

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

World Health Organization (WHO) mengumumkan secara resmi bahwa wabah coronavirus sebagai suatu pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.¹ Wabah ini diketahui sudah merebak ke seluruh dunia sejak pertama kali ditemukan di Kota Wuhan di akhir tahun 2019. Satu tahun sejak pandemi, kebijakan untuk tidak keluar rumah, tidak berkumpul dan mulai menjalani aktivitas sehari-hari dari rumah atau secara daring diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya di bidang perdagangan. Transaksi perdagangan konvensional tidak mampu lagi menjangkau konsumen dikarenakan keterbatasan kontak dan resiko pandemi, maka pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik menjadi jawaban untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Tercatat bahwa peningkatan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) yang dilakukan dengan membeli produk secara *online* di tahun 2021 sebesar 87.1%.² Terdapat peningkatan sekitar 13% dari tahun 2020, mengungkapkan bahwa intensitas *e-commerce* di Indonesia yang terus meningkat. Selain itu, diketahui bahwa total transaksi *e-commerce* di Indonesia yang menggunakan *platform* berupa *marketplace* pada awal tahun

¹ <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>, diakses 1 November 2021.

² *Simon Kemp*, Digital 2021: Indonesia, 11 Februari 2021, slide 72, <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=Indonesia>, diakses 6 November 2021.

³ *Simon Kemp*, Digital 2020: Indonesia, 18 Februari 2020, slide 15, <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>, diakses 6 November 2021.

2021 sangat besar, yaitu mencapai US\$30,31 Miliar.⁴ Kondisi ini didukung dengan adanya infrastruktur internet yang semakin baik di Indonesia, dibuktikan dengan jumlah orang Indonesia yang menggunakan internet (202,6 juta orang), bertambah sekitar 27 juta dari tahun 2020.⁵ *Mobile connections* di Indonesia juga telah mencapai 345,3 juta koneksi di tahun ini, terjadi peningkatan hingga 4 juta koneksi dari tahun sebelumnya.⁶ Jumlah ini ekuivalen dengan 125,6% total penduduk Indonesia.⁷ Melihat dari kondisi tersebut, diperkirakan bahwa jumlah transaksi *e-commerce* dimungkinkan mencapai nilai US\$150 miliar menurut Google Temasek pada prediksinya di tahun 2025 mendatang.⁸

Berdasarkan data statistik tersebut, belum dapat diketahui apakah transaksi *e-commerce* yang dilakukan merupakan transaksi *business-to-business*(B2B) atau transaksi *business-to-business*(B2C). Sulit untuk membedakan antara pembeli sebagai konsumen atau sebagai pebisnis skala mikro kecil, dan perbedaan yang bisa diidentifikasi hanya berupa *volume* dan kuantitas produk saja. Hal ini tidak menutup perusahaan *marketplace* untuk berpotensi mempunyai data yang lebih komprehensif dan mendetail mengenai hal tersebut.⁹

⁴ Simon Kemp, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁵ *Ibid.*, slide 17 & 24.

⁶ *Ibid.*, slide 17 & 18.

⁷ *Ibid.*, slide 17.

⁸ Google Temasek, *e-Conomy SEA 2019, Swipe Up and to the right: Southeast Asia \$100 billion Internet economy*, hlm. 32, <https://bit.ly/3wLz7Eh>, diakses 9 November 2021.

⁹ Muhammad Faiz Aziz, dkk, 2021, "*Kajian APEC Collaborative Framework on ODR di Indonesia*", Paper, Pusat Studi dan Kajian Hukum Indonesia, hlm. 2.

Peningkatan jumlah transaksi perdagangan *e-commerce* di Indonesia berdampak pada potensi terjadinya sengketa yang cukup besar, apalagi dengan transaksi yang dilakukan secara lintas batas negara (*cross-border*). Diperkirakan bahwa sekitar 3-5% transaksi *e-commerce* berakhir dengan sengketa.¹⁰ Hal ini harus disadari sejak awal oleh para pihak, termasuk diantaranya para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan diperlukan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memfasilitasi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Online Dispute Resolution (ODR)* menjadi jawaban bagi para pihak yang bersengketa, selain menyelesaikan sengketa secara efisien, biaya yang diperlukan juga lebih murah dibanding dengan penyelesaian sengketa secara litigasi atau pengadilan.

Terdapat beragam pendapat yang menafsirkan *Online Dispute Resolution (ODR)*, adapun sebagian besar diantaranya mengungkapkan bahwa ODR merupakan sebuah sarana penyelesaian sengketa yang melibatkan proses penyelesaian sengketa alternatif yang sebagian besar prosesnya didukung oleh kecepatan dan kenyamanan dari teknologi informasi dan komunikasi, seperti yang diungkapkan oleh Pablo Cortez, seorang Dosen kamar Perdata di Universitas Leicester yang juga merupakan ahli dalam bidang ADR.¹¹ Maka, pada dasarnya para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dapat memilih opsi penyelesaian sengketa dengan metode ODR, dan hal tersebut bukan

¹⁰ Theresa Mulineaux, *Online Dispute Resolution: Companies Implementing ODR*, <https://libraryguides.missouri.edu/c.php?g=557240&p=3832247>, diakses 10 November 2021.

¹¹ Pablo Cortez, 2011, *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*, Routledge, Abingdon, hlm. 2.

merupakan suatu proses yang wajib ditempuh apabila ingin menyelesaikan sengketa diantara kedua pihak(bersifat pilihan/opsional).

Berbicara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa B2B melalui ODR, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* telah menyiapkan dan mendukung *APEC Collaborative Framework on Online Dispute Resolution*. APEC adalah sebuah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 beranggotakan 21 anggota di Asia-Pasifik. Forum ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan Asia-Pasifik dengan mempromosikan pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman serta dengan mempercepat integrasi ekonomi regional.¹² APEC telah menyediakan sebuah kerangka kolaboratif untuk menyelesaikan sengketa B2B untuk *low value dispute* atau sengketa bernilai rendah bagi UMKM yang sifatnya *cross-border*.¹³ Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang diangkat oleh kerangka kolaboratif APEC ini dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase secara elektronik. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa ini, klaim dapat diajukan secara online dan lintas batas terhadap pelaku usaha di negara lain sepanjang kedua pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya melalui kerangka APEC *Collaborative Framework on ODR*.¹⁴ Misalkan, terjadi sengketa yang melibatkan dua pelaku usaha yang berasal dari negara Indonesia dan Hong Kong, Ketika dua negara yang bersangkutan telah mengadopsi *Framework*

¹² <https://www.apec.org/about-us/about-apec>, diakses 10 November 2021.

¹³ Asia-Pacific Economic Cooperation, 2019, *APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes – Endorsed*, Puerto Varas, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*.

yang telah disusun berdasarkan *APEC Collaborative Framework on ODR*, maka mekanisme ODR tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa kedua pihak. Manfaat yang didapat adalah adanya kemudahan bagi negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menyelesaikan sengketa, terutama sengketa yang menyangkut para pelaku bisnis (B2B) yang bernilai kecil.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kerangka hukum yang berkaitan dengan ODR, namun hal ini tidak disinggung secara langsung didalamnya, seperti pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), bahwa Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara elektronik dan masyarakat dapat berperan dalam membentuk lembaga tersebut dengan fungsi konsultasi dan mediasi.¹⁵ Selanjutnya mekanisme penyelesaian sengketa ODR diatur secara umum dalam Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (AAPS) melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pada tingkat lembaga peradilan, mekanisme sejenis ODR sudah mulai diterapkan. Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, persidangan dapat dilakukan secara elektronik (*e-court*) dan mempermudah

¹⁵ Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah, 2020, "Perlunya Pengaturan Khusus *Online Dispute Resolution (ODR)* di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa *E-commerce*", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 9 No. 2, Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 277.

proses penyelesaian sengketa. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur masalah atau kemungkinan Indonesia untuk masuk atau mengakomodir peraturan yang disusun oleh APEC, menimbulkan suatu pertanyaan mengenai kesiapan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *Collaborative Framework* untuk B2B tersebut, yang akan di analisis dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dideskripsikan adalah bagaimanakah kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)?

C. Tujuan Riset

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

D. Manfaat Riset

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang hukum ekonomi dan bisnis, khususnya bagi Negara Indonesia untuk mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga pengajar, dan peneliti sebagai wawasan ilmu pengetahuan sesuai topik yang telah diangkat.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, khususnya pada:

a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mempersiapkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)* khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Negara sebagai pemangku kepentingan

rakyat menyediakan sarana prasarana untuk mewujudkan suatu produk hukum dalam hal ini memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa *cross-border* melalui *online dispute resolution* dalam *APEC Collaborative Framework*.

b. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses mempersiapkan Peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)* khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya dasar dan payung hukum bagi pelaku usaha terutama yang bergerak dalam bidang UMKM, memberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui *online dispute resolution* yang disediakan oleh *APEC Collaborative Framework* untuk sengketa *cross-border* dalam penyelesaian sengketa bernilai rendah atau *low value dispute*.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi internasional dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia untuk mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)*

dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)* khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

E. Keaslian Riset

Penelitian dengan judul Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Mengadopsi Kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* Dalam *APEC Collaborative Framework* Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa *Business to Business (B2B)* merupakan karya asli dari Penulis. Sebagai pembandingan, beberapa skripsi dan laporan riset/penelitian dari dalam maupun luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta institusi maupun lembaga lainnya dengan tema yang hampir sama namun memiliki permasalahan yang berbeda diantaranya:

1. Daniel S Simamora, 11327103215, Fakultas Hukum UIN Suska Riau, 2020 menulis skripsi dengan judul Tinjauan Normatif Terhadap Online Dispute Resolution Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa *E-commerce*. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Apa saja faktor yang menyebabkan besarnya potensi sengketa *e-commerce*? , dan Bagaimana legalitas hukum *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam perspektif hukum positif?.

Hasil penelitian Daniel S Simamora adalah diketahui bahwa besarnya potensi litigasi terkait *e-commerce* terjadi di beberapa

bagian, terutama di *marketplace* itu sendiri, faktor-faktor yang sering menimbulkan litigasi antara penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik antara lain; kualitas produk yang tidak sesuai (informasi yang diberikan langka, produk tidak cocok dan penipuan); *Audit trail*; belum dibentuknya undang-undang yang mengatur internet dalam taraf global; Pajak (*cybertax*); dan *Privacy*. Yang kedua, Potensi sengketa Konsep ODR belum diatur secara rinci dan tegas, namun tidak berarti hal tersebut tidak dapat ditangani di Indonesia, karena Indonesia menawarkan kebebasan berkontrak dan memilih forum penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata dan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan pelaksanaan mediasi *online* terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Celah untuk melakukan arbitrase *online* dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 4 ayat (3). Dokumen elektronik dan sahnya suatu dokumen serta tanda tangan elektronik, telah diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 5. 2.

2. Indra Karta Sasmita, E0015187, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2019 menulis skripsi dengan judul Penyelesaian Sengketa *E-commerce* Melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*.

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana pengaturan hukum *Online Dispute Resolution (ODR)* di Indonesia dan konsekuensi hukum terhadap penyelesaian sengketa *e-commerce* yang menggunakan metode *Online Dispute Resolution (ODR)*?

Hasil penelitian Indra Karta Sasmita adalah diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan belum mengatur secara jelas tentang ODR tetapi dari peraturan perundang-undangan tidak melarang tentang penggunaan ODR karena tidak menyalahi aturan yang berarti masih ada celah untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa. Konsekuensi dari penggunaan ODR ini adalah putusan ODR dapat dilaksanakan di Indonesia dengan cara menginterpretasi putusan ODR dengan putusan arbitrase internasional sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2021 menerbitkan sebuah publikasi dengan judul Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: *Online Dispute Resolution*. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana

Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia:
Online Dispute Resolution?

Hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia adalah diketahui bahwa adanya perkembangan *Online Dispute Resolution* atau ODR di Indonesia, juga diberikan perbandingan mengenai perkembangan Internasional atas ODR di beberapa negara diantaranya; Uni Eropa, Britania Raya, Brasil, China, dan Australia. Analisis bagi perkembangan dan implementasi ODR dan Usulan implementasi, kebijakan dan rencana aksi ODR di Indonesia.

Berdasarkan Skripsi dan Publikasi Lembaga riset yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa perbedaan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Letak perbedaan tersebut diantaranya, jika Daniel S Simamora membahas mengenai faktor yang menyebabkan besarnya potensi sengketa *e-commerce* dan mengenai legalitas hukum *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam perspektif hukum positif, maka laporan riset penulis memfokuskan kepada kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam APEC *Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skripsi Indra Karta Sasmita membahas mengenai pengaturan hukum *Online Dispute Resolution (ODR)* di Indonesia dan konsekuensi hukum terhadap penyelesaian sengketa *e-commerce* yang menggunakan metode

Online Dispute Resolution (ODR), maka laporan riset penulis memfokuskan kepada kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam APEC *Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Publikasi Lembaga Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia membahas mengenai Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: *Online Dispute Resolution*, maka laporan riset penulis memfokuskan kepada kesiapan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam APEC *Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

F. Batasan Konsep

1. *Online Dispute Resolution (ODR)* adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui penggunaan komunikasi elektronik dan teknologi Informasi dan Komunikasi lainnya. Proses ODR dapat diimplementasikan secara berbeda oleh administrator yang berbeda, dan dapat berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁶

Selain itu, Amy J. Schmitz mengartikan ODR sebagai sarana penyelesaian sengketa yang mencakup pengambilan keputusan secara

¹⁶ Konsep ini diatur di dalam United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

otomatis, hal tersebut berupa hasil dari negosiasi, mediasi, arbitrase, dan sidang pengadilan yang dilakukan secara daring atau *online*. Sementara itu, John Zelenikov dan Amo R. Lodder berpendapat bahwa ODR merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa (sama halnya dengan litigasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi), dimana penyelesaiannya dilakukan melalui media internet.

Dari berbagai definisi mengenai ODR, penulis menyimpulkan ODR sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan secara *online* atau daring dengan memanfaatkan teknologi.

2. *APEC Collaborative Framework* adalah sebuah kerangka kolaboratif yang dibentuk untuk pelaku bisnis, (khususnya UMKM di negara-negara APEC) dalam hal penyelesaian sengketa dengan bantuan teknologi melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase untuk sengketa bisnis-ke-bisnis. Di bawah Kerangka ODR ini, pelaku bisnis dapat mengajukan keluhan lintas batas secara online terhadap pelaku bisnis lain dalam hal kedua pelaku bisnis tersebut telah menyetujui bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan di bawah kerangka ODR. Selama tahap pertama prosedur, pelaku bisnis diizinkan untuk bertukar informasi dan proposal, dan menegosiasikan penyelesaian perselisihan mereka yang mengikat, melalui sarana elektronik (disebut Tahap Negosiasi). Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang mengikat melalui negosiasi damai, penyedia ODR terkait akan menunjuk mekanisme penyelesaian sengketa online (ODR) yang memenuhi syarat netral untuk menengahi sengketa (dan jika mungkin,

mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang mengikat) (disebut Tahap Mediasi) atau untuk menengahi perselisihan (dan mengeluarkan putusan yang mengikat)(disebut Tahap Arbitrase). Penggunaan kecerdasan buatan atau teknologi modern lainnya didorong dalam ketiga tahap tersebut.¹⁷

3. Penyelesaian sengketa adalah bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum tertentu, yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini para pihak telah menyetujui bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, selanjutnya arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.¹⁸
4. Penyelesaian sengketa secara elektronik, dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya,¹⁹

¹⁷ Pengaturan ini terdapat dalam *Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes – Endorsed*, 2019/SOM3/EC/022, hlm. 2.

¹⁸ Pengaturan ini terdapat dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), khususnya Pasal 2 dan pasal 4 ayat (1).

¹⁹ Pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pasal 65 ayat (5).

5. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁰ UU ITE tidak hanya mengatur tentang transaksi elektronik, tetapi juga mengatur permasalahan Dokumen Elektronik yang digunakan dalam hal pembuktian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.²¹ Untuk proses pembuktian, UU ITE mengatur tentang Tanda Tangan Elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi beberapa persyaratan.²²
6. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE sebagai kegiatan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.²³
7. Mediasi merupakan salah satu prosedur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak,²⁴ namun dalam perkembangannya pengadilan mengakui dan menentukan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

²⁰ Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal 1 ayat (2).

²¹ Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 5 ayat (1).

²² Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 11 ayat (1).

²³ Pengaturan ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019.

²⁴ Pengaturan ini diatur dalam pasal 1 angka 10 UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

memperoleh kesepakatan antara para pihak yang prosesnya dibantu oleh Mediator.²⁵

8. Sumber Hukum Internasional diantaranya adalah konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip dan asas hukum internasional, yurisprudensi dan doktrin.²⁶
9. *Business to Business* adalah hubungan transaksi antar pelaku usaha, terlepas skala usahanya. Hubungan hukum *Business to Business* merujuk kepada hubungan hukum antara pedagang atau pelaku usaha dan pedagang atau pelaku usaha lainnya²⁷

²⁵ Pengaturan ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Perma no. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²⁶ Pengaturan ini diatur dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

²⁷ Pengertian Business to Business dalam *Kajian APEC Collaborative Framework on ODR di Indonesia* oleh Pusat Studi dan Kajian Hukum Indonesia, hlm. 14.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji hukum tertulis. Hukum tertulis yang dimaksud dapat dikaji dari aspek filosofi, sejarah, teori, struktur dan komposisi, perbandingan, konsistensi, lingkup dan materi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, penjelasan umum pasal demi pasal, dan Bahasa hukum yang digunakan.²⁸ Penelitian hukum normatif ini berfokus mengkaji penjelasan umum pasal demi pasal pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan adopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR) APEC Collaborative Framework* dan kaitannya dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)* khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Data

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif, data yang diteliti adalah data kepustakaan atau disebut data sekunder.²⁹ Dalam penelitian hukum ini, data sekunder yang dikaji terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Bahan hukum primer

²⁸ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 20.

²⁹ Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm 129.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan laporan riset ini berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan berupa *statute approach* atau yang disebut pendekatan Undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa, *e-commerce*, serta UMKM. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

³⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm 82.

6) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, dokumen dan internet. Adapun bahan hukum sekunder ini diperoleh dari literatur mengenai *online dispute resolution* dan hukum ekonomi bisnis serta hukum internasional, pendapat hukum para ahli hukum ekonomi internasional, artikel, jurnal, dan *website* yang terkait dengan topik.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa informasi dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan isu dan topik yang diangkat, yaitu kesiapan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* berkaitan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatik yaitu:

a. Deskripsi hukum positif

Dilakukan dengan memaparkan atau menguraikan berupa isi dan struktur berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Mengadopsi Kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* Dalam *APEC Collaborative Framework* Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

b. Sistematisasi Hukum Positif

1) Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini prinsip penalaran yang digunakan adalah subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sehingga tidak perlu diberlakukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini prinsip penalaran yang digunakan adalah non-kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada atau tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama, sehingga tidak perlu diberlakukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Analisis hukum positif

Peraturan yang berupa peraturan perundang-undangan sifatnya open system, artinya bahwa dapat dievaluasi dan dikaji serta bertumpu pada asas hukum.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu istilah menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum³¹; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi, dan interpretasi teleologi yaitu dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma atau dapat juga dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e. Menilai hukum positif

³¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 68.

Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam sumber hukum primer. Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, hasil penelitian, majalah ilmiah, dokumen dan internet maupun pendapat para ahli sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Proses berpikir atau bernalar

Penelitian ini menggunakan proses berpikir secara deduktif yaitu proses berpikir berangkat dari mengumpulkan suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum merupakan peraturan perundang-undangan kemudian ke hal-hal yang khusus mengenai kesiapan peraturan perundang-undangan dalam mengadopsi kerangka *Online Dispute Resolution (ODR)* dalam *APEC Collaborative Framework* dikaitkan dengan penyelesaian sengketa *Business to Business (B2B)*, khususnya sengketa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).